



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_achtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/4.3/1362N DISDIK / 2020.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : HAMDAN
Selaku penyelenggara : TAMAN KANAK – KANAK SWASTA
TAWAR SEDENGE

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Lembaga PAUD : **FORMAL**
Nama Lembaga : **TAWAR SEDENGE**
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK – KANAK**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
A L A M A T
Jalan : **TAWAR MIKO – LUKUB SABUN**
Kampung : **LUKUB SABUN TIMUR**
Kecamatan : **KUTE PANANG**
Kabupaten : **ACEH TENGAH**
Pemilik / Penyelenggara : **TK TAWAR SEDENGE Notaris, BUDI HARTO,
SH.SPN. No. 04 TANGGAL. 03 – 07 –
2020.**
Pemimpin/penanggung jawab : **GUSTINA FITRI**
Tahun Berdiri : **2020.**

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

— **10 JANUARI 2020 sampai dengan 10 JANUARI 2024** —

KETIGA

: Pemegang izin ini :
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 2 JULI 2020



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP Paud Dikmas Aceh di Lubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Kute Panang di Ratawali;
5. Bunda PAUD Kecamatan Kute Panang di Ratawali;
6. Kepala Sekolah/Ketua Yayasan di Tempat;
7. Arsip;